

Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari UU ITE dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat

Andika Jayanegara*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dikanegaraa@gmail.com

Abstract. The rapid development of information technology, especially the internet, has facilitated the achievement of personal and professional goals, often leading to both legal and illegal activities aimed at maximizing profits. Unfortunately, the negative impact of this technological progress, particularly in cyberspace, is increasingly evident in modern society. One such impact is the rise of cybercrime, including defamation, which is addressed in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. This article refers to the defamation provisions in Article 310 of the Criminal Code, encompassing the elements of the crime, justification, and the general doctrine for its application. A notable case involving the ITE Law is the legal dispute between Haris Azhar, S.H., M.H., and Fatia Maulidyanti, S.H., against Luhut Binsar Pandjaitan. This case revolves around a YouTube video on the "NgeHAMtam" channel, in which Haris Azhar allegedly defamed Luhut by accusing him of being involved in the mining business in Intan Jaya, Papua. Luhut responded by issuing a subpoena, demanding that Haris and Fatia take down the video and issue a public apology, claiming that the accusations were baseless and defamatory. The discussion in the video was based on the report titled "The Political Economy of Military Deployment in Papua: The Intan Jaya Case," conducted by YLBHI, Walhi National Executive, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, and Greenpeace.

Keywords: *Defamation, Freedom of Speech, Dissemination of Information.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, telah mempermudah pencapaian tujuan pribadi dan profesional, sering kali mengarah pada kegiatan legal maupun ilegal yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sayangnya, dampak negatif dari kemajuan teknologi ini, terutama di dunia maya, semakin nyata dalam masyarakat modern. Salah satu dampak tersebut adalah meningkatnya kejahatan siber, termasuk pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pasal ini merujuk pada ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP, yang mencakup unsur-unsur tindak pidana, pembenaran, dan doktrin umum untuk penerapannya. Salah satu kasus terkenal yang melibatkan UU ITE adalah perselisihan hukum antara Haris Azhar, S.H., M.H., dan Fatia Maulidyanti, S.H., melawan Luhut Binsar Pandjaitan. Kasus ini berkisar pada video di YouTube "NgeHAMtam," di mana Haris Azhar diduga mencemarkan nama baik Luhut dengan menuduhnya terlibat dalam bisnis pertambangan di Intan Jaya, Papua. Luhut menanggapi dengan mengirimkan somasi, menuntut agar Haris dan Fatia menghapus video tersebut dan meminta maaf secara publik, dengan klaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan bersifat fitnah. Pembahasan dalam video tersebut didasarkan pada laporan berjudul "Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya," yang dilakukan oleh YLBHI, Eksekutif Nasional Walhi, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, dan Greenpeace.

Kata Kunci: *Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berpendapat, Penyebaran Informasi.*

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan. Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan cybercrime atau kejahatan mayantara.

Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif bagi terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan konten yang berisi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, unsur "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" merujuk pada ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP, yang mencakup unsur kejahatan, alasan pembenaran, serta doktrin umum penggunaannya. Objek yang diserang menurut ketentuan ini haruslah kehormatan dan nama baik dari subjek orang perorangan (*natuurlijke persoon*) dan bukan untuk instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk dan lain lain.

Kasus penyebaran informasi yang berujung pada pelaporan pidana dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Kasus yang terkait dengan UU ITE diantaranya kasus Haris Azhar S.H., M.H., dan Fatia Maulidyanti S.H., melawan Luhut Binsar Pandjaitan dalam hal ini berkaitan dengan muatan konten video yang ada di YouTube NgeHAMtam.

Contoh kasus diatas membuktikan bahwa terjadinya tumpang tindih antara realitas kebebasan berpendapat dengan aturan hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, maka penulis merasa perlu untuk mengalisa batasan antara kritik dalam kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan kedalam skripsi dengan judul: "Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari UU ITE dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/Pn. Jkt Tim)".

B. Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai untuk menyusun penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Batasan Antara Kritik Yang Dilindungi Dalam Kebebasan Berpendapat Dan Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE

Pada hakikatnya setiap manusia mempunyai hak yang melekat dalam dirinya yaitu Hak Asasi Manusia, hak itu merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak ini salah satunya meliputi hak kebebasan berpendapat atau hak untuk

mengutarakan pendapat dimana dalam negara yang menganut sistem demokrasi setiap warga negara mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Indonesia sudah menjamin hak tersebut yang dimana tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Namun pada faktanya tidak semua orang bebas untuk mengutarakan pendapatnya di muka umum. Dalam kasus ini Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti diduga sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik atas pendapat hasil riset kajian cepat yang beliau utarakan di channel Youtube nya kepada Luhut Binsar Pandjaitan. UU ITE menghadirkan dilema antara perlindungan individu dari penyebaran informasi merugikan dan kebebasan berekspresi, perlu dipertimbangkan lebih jelas mengenai batas-batas antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama serta memastikan bahwa implementasi hukum tidak menghambat kebebasan berpendapat secara tidak wajar. Persoalan ini harus dihadapi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional serta kebebasan individu untuk menyatakan pendapat mereka secara terbuka.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primair, dakwaan kedua subsidair dan dakwaan ketiga. Hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dengan pertimbangan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya dan hakim beranggapan bahwa seorang pejabat di dalam pemerintahan harus siap untuk mendapat kritikan baik personality-nya maupun kinerjanya.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kasus Haris Azhar Dan Fathia Melawan Luhut Binsar Pandjaitan

Dalam kasus ini, terdakwa di dakwa dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” yang sebelumnya unsur-unsur pidana pada bunyi pasal di atas sudah dijelaskan oleh saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Dari uraian yang telah dijelaskan, unsur ‘muatan penghinaan atau pencemaran nama baik’ dalam pasal tersebut merujuk pada Pasal 310 KUHP ayat (1), (2), dan (3). Dengan demikian pencemaran nama baik melalui media sosial disamakan dengan pencemaran nama baik dalam KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

1. “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah)”,
2. “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”,
3. “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

Mengacu pada Pasal 310 KUHP ayat (3), terdapat pengecualian pidana dalam kasus pencemaran nama baik apabila dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam kasus Haris dan Fatia, yang paling memungkinkan adalah tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan umum untuk mengungkap kebenaran. Namun, yang menjadi perdebatan adalah apakah tindakan Haris dan Fatia benar-benar dilakukan demi kepentingan umum. Masalah ini telah dijawab oleh saksi ahli hukum pidana dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang memberikan analogi bahwa kepentingan umum terkait dengan tugas dan kewajiban seseorang.

Berdasarkan pemeriksaan terdakwa, konten video Haris dan Fatia didasarkan pada riset atau kajian cepat yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil dengan Walhi Papua yang

berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya." Kajian tersebut membahas tentang kegiatan prapertambangan dan hubungannya dengan operasi militer yang dianggap ilegal. Fakta lapangan yang disampaikan oleh saksi ahli militer dalam persidangan juga memperkuat informasi tentang kemungkinan penempatan militer ilegal di Intan Jaya. Berdasarkan beberapa hal ini, seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Haris dan Fatia merupakan bagian dari tanggung jawab profesi mereka sebagai aktivis hukum dan HAM, sehingga faktor demi kepentingan umum dapat diterapkan dalam perkara ini. Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum dan para aktivis, bahkan setelah direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Karena tetap kontroversial, tiga instansi penegak hukum, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kejaksaan RI, dan POLRI, bersama-sama membuat Surat Keputusan Bersama tentang pedoman implementasi UU ITE No. KB/2/VI/2021. Meskipun legalitas SKB ini belum diuji di pengadilan, SKB ini berlaku secara sah dan mengikat dalam internal instansi-instansi yang membuatnya. Urgensi dari SKB ini adalah untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Dalam dakwaan dari Jaksa disebutkan bahwa pihak Pelapor telah mengirimkan somasi sebanyak dua kali namun tidak mendapatkan tanggapan dari Terlapor. Selanjutnya, Terlapor juga tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu terkait data dalam kajian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Pelapor mengajukan tuntutan hukum terhadap keduanya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Terkait masalah ini, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) telah diatur agar diupayakan restoratif hukum melalui mediasi, namun mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak belum dapat dipertemukan. Oleh karena itu, seharusnya upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak dilakukan kembali hingga berhasil bertemu dalam satu Majelis. Hal ini penting untuk menciptakan upaya restoratif hukum.

Meskipun terjadi kontroversi, fakta-fakta yang muncul baik dalam proses penyidikan maupun persidangan menetapkan Haris dan Fatia sebagai Terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik ini. Di kemudian hari, jika Haris dan Fatia terbukti bersalah atas pencemaran nama baik, keduanya akan dikenakan Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 80 paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Menurut Teguh Arifiyadi, ada beberapa prinsip dalam konteks penerapan ketentuan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, sebagai berikut:

1. Pengupayaan damai harus diutamakan sesuai dengan prinsip Restorative Justice.
2. Penerapan Pasal 27 ayat (3) harus mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP, di mana perbuatan tersebut harus berupa tuduhan dan bukan sekadar menghina atau mencela.
3. Sebagai delik aduan, pelaporan harus dilakukan oleh korban sendiri.
4. Korban atau objek pencemaran nama baik harus berupa individu dengan identitas yang spesifik, bukan instansi, korporasi, identitas profesi, atau jabatan.
5. Narasi atau konten harus jelas dan tidak membuka kemungkinan interpretasi yang lain.
6. Kesimpulan bahwa konten atau narasi tersebut mencemarkan nama baik atau fitnah harus didukung oleh kesimpulan dari ahli bahasa atau sosiologi sebelum meminta pendapat ahli ITE.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan, perlu dipertimbangkan apakah yang dimaksud sebagai objek oleh Haris dan Fatia yaitu Luhut baik sebagai individu pribadi, pejabat, atau dalam kapasitas profesionalnya. Selanjutnya, mengingat regulasi pencemaran nama baik dalam UU ITE, Hakim seharusnya menggunakan pedoman implementasi UU ITE sebagai acuan dalam menginterpretasikan kasus Haris dan Fatia, meskipun SKB UU ITE belum memiliki kepastian hukum yang jelas karena ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Pertimbangan Hakim Menolak Tuntutan Nafkah Anak Adopsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.UT.

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Kedua Subsidiar dan Dakwaan Ketiga. Dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Dalam menolak putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Menimbang bahwa saksi Luhut Binsar Pandjaitan dalam persidangan mengakui saksi sebagai Pemegang Saham di PT Toba Sejahtera, namun bukan pemegang saham di PT Tobacom Del Mandiri selaku anak Perusahaan PT Toba Sejahtera, dan sejak memegang jabatan di Pemerintahan saksi mempercayakan kepada Sdr NANA selaku CEO professional untuk mengelola Perusahaan milik saksi tersebut.

Bahwa penyebutan kata LORD kepada saksi Luhut Binsar Pandjaitan bukanlah ditujukan kepada personal saksi Luhut, tetapi lebih kepada posisi saksi Luhut sebagai salah seorang Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dimana saksi Luhut mendapat banyak kepercayaan dari Presiden untuk menduduki atau mengurus hal-hal tertentu di bidang Pemerintahan maupun di bidang Kedaruratan seperti pada masa Covid-19 sedang merebak di Indonesia.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai frasa kata LORD pada saksi Luhut Binsar Pandjaitan bukanlah dimaksudkan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik, karena kata LORD bukanlah kata yang menggambarkan kondisi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tetapi merujuk pada suatu status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya;

Menimbang bahwa demikian juga sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berkenaan dengan frasa LORD, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, dan kalimat jadi Penjahat juga kita (yang tidak termasuk dalam materi laporan saksi Luhut kepada Kapolda Metro Jaya) tidak terbukti sebagai Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik kepada saksi Luhut, maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga ini, maka sepatutnya dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama, dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 maka kepada Terdakwa diberikan Rehabilitasi berupa Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa Fatiah Maulidianty maka menetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Fatiah Maulidianty;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menukil peribahasa Latin yang berbunyi Cogitationis Poenam Nemo Patitur yang artinya Tidak ada Seorangpun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya halmana sejalan dengan pernyataan Ahli Filsafat Rocky Gerung bahwa Kebebasan Berfikir bersifat Absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi, kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi;

Menimbang bahwa menjadi seorang pejabat di dalam pemerintahan harus siap untuk mendapat kritikan baik personality-nya maupun kinerjanya. Bahkan seorang Presiden Joko Widodo sering mendapat kritikan, cercaan bahkan hinaan baik berkenaan dengan kinerjanya, intelektualitasnya juga fisiknya, namun Beliau tetap menjadi orang yang rendah hati dan tidak pernah menghiraukan semua itu – Semoga Allah SWT, Tuhan YME selalu melindungi Beliau

D. Kesimpulan

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Namun, hak ini tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi hak-hak

individu lainnya, termasuk hak atas nama baik dan reputasi. Penegakan hukum terkait kasus pencemaran nama baik dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam hal ini diperlukan adanya keseimbangan antara kebebasan berpendapat yang merupakan hak fundamental setiap individu dengan perlindungan terhadap individu dari penyebaran informasi yang merugikan melalui media elektronik. Juga perlu di perjelas definisi pencemaran nama baik dalam UU ITE yang seringkali menjadi problema karena bisa diinterpretasikan secara luas. Aparat penegak hukum harus dilatih untuk memahami batasan dan penerapan UU ITE dengan cara yang tidak melanggar kebebasan berpendapat. Penegakan hukum yang bijaksana dan proporsional sangat penting untuk menjaga keadilan. Proses hukum yang adil dan transparan juga tidak kalah penting untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada bukti yang sah. Reformasi dan pendidikan hukum juga bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan online. Penegakan hukum UU ITE terkait pencemaran nama baik haruslah mengatasi tantangan seperti konsistensi dalam penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Acknowledge

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, kesehatan dan kasih sayang-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Pencemaran Nama Baik ditinjau dari UU ITE Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim)” tepat pada waktu yang diharapkan.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Arinto Nurcahyono Drs., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan, juga untuk setiap bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. selaku dosen penguji, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan terhadap penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-sesarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Bambang Soegiharto dan Ibu Imas Indriyani yang selalu menjadi penguat dan penyemangat utama bagi penulis dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan moral maupun materiil, serta doa kepada penulis. Dan Kakaku Rakha Cipta Mahardika terimakasih yang tak terhingga untuk segala dukungan dan kehangatan dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- [1] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
- [2] Laurensius Arliman. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019, hal. 10.
- [3] Gomgom T.P Siregar, Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. Medan: PT Refika Aditama, 2020.
- [4] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm.69
- [5] Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, “Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016
- [6] Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalan Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, hal. 4

- [7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- [8] Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [9] Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [10] Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- [12] Adinda Anisa Putri Noor Oetari, & Ade Mahmud. (2022). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- [13] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [14] Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>